

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi pembiayaan syariah di PT. BPRS Amanah Ummah jika melihat pada prinsip-prinsip *sharia compliance*, segala aktivitas pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip *sharia compliance* yakni tidak terdapat *maysir*, *gharar* dan *riba*. Jika melihat kepada fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan syariah dalam pernyataan dan hasil pembahasan sebelumnya bahwa pada akad pembiayaan jual beli sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dan fatwa No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna*. Kemudian pada pembiayaan bagi hasil yakni akad *mudharabah* dan *musyarakah* telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/III/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/III/2000 tentang *musyarakah*. Selanjutnya pada pembiayaan sewa (*ijarah*) dengan mengacu pada fatwa No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang *ijarah* dilihat pada syarat dan rukun serta fatwa DSN-MUI terkait *ijarah* segala aktivitas pembiayaannya sudah memenuhi *sharia compliance*.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dewan Pengawas Syariah yakni Bapak. H. Musthafa yang menyampaikan bahwa segala aktivitas kegiatan pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari OJK dan DPS bahwa hasilnya adalah sangat baik. Diungkapkan pula bahwa terdapat pemeringkatan dari OJK dan secara nasional Amanah Ummah dijadikan sebagai contoh bagi BPRS yang lain.

VI.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti mengalami keterbatasan dan hambatan pada proses pengumpulan data penelitian. Keterbatasan dan

hambatan yang dialami adalah peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan waktu wawancara kepada informan, mengingat informan penelitian memiliki kegiatan berbagai kesibukan. Selanjutnya terdapat beberapa informan yang proses wawancaranya hanya dilakukan melalui panggilan suara, mengingat ini adalah permintaan dari informan tersebut. Keterbatasan lainnya terletak pada pembiayaan dengan akad *istishna* dan *mudharabah* dimana bank tidak dapat memenuhi untuk memberikan kontak nasabah kepada peneliti, terdapat pula nasabah yang tidak ingin dilakukan wawancara oleh peneliti. Kemudian bank hanya mengizinkan pada satu akad hanya satu nasabah untuk dilakukan wawancara.

VI.3 Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran dari peneliti untuk para peneliti berikutnya adalah jika ingin melakukan pembahasan dengan topik yang sama di lokasi yang sama diharapkan dapat meneliti terkait produk dan fasilitas lain selain pembiayaan syariah. Kemudian jika yang diteliti memiliki kesamaan baik dari produk maupun fasilitas maka diharapkan untuk melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, dikarenakan aktivitas, sistem dan mekanisme pada pembiayaan syariah disetiap lokasi pasti berbeda-beda. Peneliti juga memberikan saran agar peneliti berikutnya dapat memberikan tolak ukur dengan teori yang berbeda pada pengukuran *sharia compliance* di suatu perusahaan serta dapat memberikan inovasi kebaruan pada topik yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat tidak lagi menganggap bahwa bank syariah dan bank non syariah tidak ada bedanya. Masyarakat juga mendapatkan literasi dan pengetahuan terkait mekanisme pembiayaan syariah, implementasi pelaksanaan pembiayaan, dan *sharia compliance* pada pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

3. Bagi Regulator

Harapan peneliti bagi regulator adalah dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prinsip syariah pada bank syariah dan terus melakukan pemenuhan pada *sharia compliance* yang seharusnya dijalankan dan dipatuhi oleh bank syariah.

Serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan pada pembiayaan syariah. Saran lain adalah *sharia compliance* tidak hanya diterapkan pada produk pembiayaanya saja, melainkan pada Sumber Daya Insani dan aktivitas bisnis lainnya yang ada di bank syariah.